

BAB III

FORMULASI PUTUSAN PERKARA *VERZET* NOMOR:

1884/Pdt.G/ *VERZET*/2012/PA.Kab.Mlg

A. Sekilas tentang Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Pengadilan Agama merupakan sebuah lembaga Peradilan Agama yang berkedudukan di kabupaten. Sebagai pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Agama memiliki tugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara perdata Islam tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di Indonesia.¹ Dari pengertian di atas maka Pengadilan Agama Kabupaten Malang adalah suatu pengadilan tingkat pertama yang menangani masalah hukum perdata Islam tertentu di wilayah kabupaten tersebut. Setiap pengadilan mempunyai wewenang masing-masing dalam menangani perkara yang ada di wilayahnya, diantara wewenang atau kompetensi tersebut adalah:

a. Kompetensi Absolut

Adalah kewenangan badan pengadilan di dalam memeriksa jenis perkara tertentu dan secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain. Pengadilan Agama Kabupaten Malang merupakan pengadilan tingkat pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara

¹ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), 6.

orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Waris, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah dan Ekonomi Syari'ah.²

b. Kompetensi Relatif

Adalah kompetensi Pengadilan Agama berdasarkan daerah hukumnya, kompetensi relatif ini mempunyai arti penting sehubungan dengan ke Pengadilan Agama mana orang akan mengajukan perkaranya.³

Wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang meliputi wilayah Pemerintah Kabupaten Malang dan Pemerintah Kota Batu (asalnya Kota Administratif Batu yang sejak tanggal 17 Oktober 2001 telah diresmikan oleh Gubernur Jawa Timur menjadi Kota Batu dan Walikotanya telah dilantik pada tanggal 22 Oktober 2001) yang terdiri dari 36 (tiga puluh enam) kecamatan meliputi 389 desa /kelurahan, khusus wilayah Pemerintah Kota Batu terdiri dari 3 (tiga) kecamatan meliputi 23 desa /kelurahan.

Wilayah Pengadilan Agama Kabupaten Malang termasuk wilayah geografis propinsi Jawa Timur terletak pada 112° 17' 10.90" sampai dengan 112° 57' 00.00" Bujur Timur, -7° 44' 55.11" sampai dengan -8° 26' 35.45" Lintang Selatan, dengan batas-batas wilayah :

Sebelah Utara : Kabupaten Jombang, Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Pasuruan

Sebelah Timur : Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Lumajang

² Mahkamah Agung RI, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*, h. 68.

³ *Ibid*, 26.

Sebelah Selatan : Samudera Hindia

Sebelah Barat : Kabupaten Kediri dan Kabupaten Blitar.

B. Formulasi Putusan Nomor 1884/Pdt.G/ VERZET/2012/PA.Kab.Mlg

Perkara yang penulis teliti ini merupakan perkara permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon kepada Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Namun dalam perkara tersebut diputus dengan *verstek*. Setelah putusan tersebut diberi tahukan kepada para pihak, ternyata Termohon tidak terima atas putusan *verstek* tersebut. Oleh karena itu Termohon mengajukan perlawanan gugatan yang diajukan oleh Termohon asal/Pelawan yang tertanggal 31 Mei 2012 dan terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan nomor register yang sama dengan perkara sebelumnya yang telah diputuskan dengan *verstek*, yakni dengan nomor perkara 1884/Pdt.G/ VERZET/2012/PA.Kab.Mlg dengan nama Pelawan/Termohon asal yang berinisial LA dan nama Terlawan/Pemohon asal yang berinisial EF. Mengenai formulasi yang ada pada putusan nomor 1884/Pdt.G/ VERZET/2012/PA.Kab.Mlg ini adalah sebagai berikut:

1. Tentang Duduk Perkaranya

Setelah dilaksanakan pemberitahuan atas putusan *verstek* pada tanggal 21 Mei 2012, Termohon asal/Pelawan yang berinisial LA kemudian mengajukan perlawanan terhadap Pemohon asal/Termohon yang berinisial EF dengan surat tertanggal 31 Mei 2012 dan terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan register

yang sama, kemudian Termohon menyampaikan bahwa Termohon keberatan terhadap putusan *verstek* tersebut karena sangat merugikan dan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Berdasarkan alasan gugatan yang telah diuraikan tersebut diatas, Pelawan/Termohon asal memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang menangani perkara tersebut agar memanggil Pelawan/Termohon asal dan terlawan/Pemohon asal guna memeriksa kembali perkara ini.

Atas perlawanan Termohon/Pelawan tersebut, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon/Terlawan maupun Termohon/Pelawan hadir sendiri dimuka persidangan, dan selanjutnya ketua Majelis Hakim memerintahkan para pihak menempuh proses mediasi terlebih dahulu dan menawarkan kepada keduanya untuk memilih mediator. Dalam hal ini yang menjadi mediator adalah Drs. Afnan Muhamidan, M.H. menurut beliau meskipun mediasi telah dilakukan 2 kali akan tetapi mediasi tersebut tetap gagal.

Menanggapi permohonan Pemohon/Terlawan, Termohon/Pelawan telah mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 17 Juli 2012, yang pada pokoknya dapat diuraikan sebagai berikut:

Pertama, didalam Eksepsi menurut Termohon asal/Pelawan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tidak berwenang mengadili perkaranya karena Termohon berdomosili dan bertempat tinggal di Jl Gatot Subroto Gg V

No 25 Kota Malang, sehingga yang berwenang adalah Pengadilan Agama Kota Malang;

Kedua, didalam Konvensi, Termohon menyebutkan bahwa:

- a. Memang benar antara Pemohon asal/Terlawan dan Termohon asal/Pelawan adalah suami isteri sah karena mereka yang telah melaksanakan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang.
- b. Tidak benar jika setelah perkawinan Pemohon asal/Terlawan dan Termohon asal/Pelawan tinggal di Sidomulyo dan kemudian pindah ke dan bertempat tinggal di Jl. Gatot Subroto Gg V No 25 Kota Malang hingga sekarang,
- c. Tidak benar jika antara Pemohon asal/Terlawan dan Termohon asal/Pelawan sering terjadi pertengkaran, apalagi Termohon dinyatakan *nusyuz*, justru Pemohonlah yang meninggalkan rumah tanpa pamit hingga sekarang tanpa memberi nafkah kepada Termohon dan anak-anak mereka;

Ketiga, didalam Rekonvensi menyatakan bahwa:

- a. Penggugat dalam Konvensi mohon dianggap sebagai Tergugat dalam Rekonvensi dan Tergugat dalam Konvensi mohon dianggap sebagai Penggugat dalam Rekonvensi;
- b. Bahwa apa yang terurai pada pokok perkara mohon dianggap terulang kembali di dalam Rekonvensi ini;

- c. Bahwa oleh karena Pemohon yang menghendaki perceraian, dan telah menyatakan sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, maka ia harus membayar uang *mut'ah* serta nafkah *maskan* dan *kiswah* selama masa *iddah* kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 35.000.000,-
- d. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi meninggalkan Penggugat Rekonvensi selama 3 tahun tanpa memberi nafkah, maka ia harus dihukum membayar nafkah terhutang sebesar Rp. 2.000.000,- per bulan kali 72 bulan= Rp. 144.000.000,-
- e. Bahwa selama, dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon dapat membeli tanah dan membuat rumah di Jl. Gatot Subroto Gg V No 25 Kota Malang, dan rumah tanah di Dusun Sidomulyo RT 23 RW 4 Desa Tambak Asri Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang
- f. Bahwa menurut hukum jika terjadi perceraian maka semua harta bersama dibagi dua antara Pemohon dengan Termohon.

Kemudian dalam menanggapi jawaban Termohon/Pelawan, Pemohon/Terlawan mengajukan Replik yang intinya sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil dalam bantahan 2012, serta menolak dengan tegas dalil-dalil dalam bantahan Termohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas dan tertulis dalam jawaban pokok perkara ini.

- b. Bahwa setiap jawaban yang tidak dinyatakan secara tegas mohon dicatat dan dinyatakan sebagai pengakuan dari Termohon.

Pertama, Dalam Eksepsi menyebutkan:

- a. Bahwa Pengadilan Agama Kabupaten Malang tidak berwenang mengadili perkara ini karena Termohon berdomosili dan bertempat tinggal di Jl Gatot Subroto Gg V No 25 Kota Malang, sehingga yang berwenang adalah Pengadilan Agama Kota Malang adalah tidak benar.
- b. Bantahan Pemohon bahwa sampai hari ini Termohon masih tercatat sebagai penduduk Dusun Sidomulyo RT 23 RW 4 Desa Tambak Asri Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang, artinya Termohon belum mengajukan pindah penduduk secara administrasi baik KTP nya maupun KK nya (perlu dibuktikan)

Kedua, Dalam Konvensi, menyatakan bahwa:

- a. Pemohon tetap menegaskan jika Pemohon dengan Termohon masih tercatat sebagai penduduk di Dusun Sidomulyo RT 23 RW 4 Desa Tambak Asri Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang
- b. Jawaban pada poin ke 3 dalam Konvensi Termohon menyatakan tidak benar jika Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran terus-menerus. Bantahan Pemohon!

“Jika tidak ada perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, apa mungkin suami isteri sampai terjadi pisah rumah dan pisah ranjang selama 2 tahun”

Ketiga, didalam Rekonvensi, yang menyatakan bahwa:

- a. Penggugat Rekonvensi sudah mengatakan pada saat sidang mediasi, bahwasannya tidak keberatan untuk diceraikan oleh Tergugat Konvensi asal Penggugat Rekonvensi dipenuhi hak-haknya seperti uang nafkah, uang *iddah*, uang *mut'ah* serta nafkah *maskah* dan *kiswah* sebesar yang dituntutnya, dan Tergugat Rekonvensi sanggup memenuhi sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi yaitu sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), mengingat pekerjaan Tergugat Rekonvensi adalah seorang supir carteran.
- b. Adapun Penggugat Rekonvensi menganggap sesudah pernikahan ada harta bersama, Tergugat Rekonvensi membantahnya, bahwa Tergugat Rekonvensi bisa membeli tanah di Jalan Gatot Subroto Gg V No 25 Kota Malang, dan rumah tanah di Dusun Sidomulyo RT 23 RW 4 Desa Tambak Asri Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang, Tergugat Rekonvensi membantahnya, keterangan tersebut tidaklah benar!

Yang benar adalah bahwa Tergugat Rekonvensi membeli tanah dan dapat membangun rumah di alamat tersebut diatas, rumah pemberian orang tua di jual kemudian dibelikan tanah dan sekaligus untuk membangun rumah yang terletak di Jalan Gatot Subroto Gg V No 25 Kota Malang tersebut.

- c. Dalam Konvensi Penggugat Rekonvensi memohon untuk menolak permohonan Pemohon, itu sudah bertentangan dengan pernyataan Penggugat Rekonvensi sendiri pada saat sidang mediasi maupun pada

saat sidang laporan mediasi, bahwa Penggugat Rekonvensi tidak keberatan untuk diceraikan.

Setelah itu, dalam menanggapi Replik dari Pemohon/Terlawan, Termohon/Pelawan juga mengajukan Duplik yang intinya sebagai berikut: Pertama, Dalam Eksepsi yang menyatakan bahwa:

- a. Termohon tetap menolak dengan keras semua dalil permohonan Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 03 April 2012 dan Repliknya tanggal 24 Juli 2012;
- b. Termohon tetap pada dalil jawaban I tertanggal 17 Juli 2012, mengingat Pemohon tidak dengan tegas dan tidak berdasar menurut hukum, dalam menyangkal dalil jawaban pertama termohon, sehingga oleh karenanya apa-apa yang tertuang didalamnya tidak dapat disangkal lagi kebenarannya.
- c. Termohon sudah bertahun-tahun bertempat tinggal di Jl Gatot Subroto Gg V No 25 Kota Malang hingga sekarang, walaupun KIP dan KK Termohon masih tercatat di Dusun Sidomulyo RT. 23 RW. 04 Desa Tambak Asri Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang, sehingga menurut hukum domisili tempat tinggal Termohon adalah Jl Gatot Subroto Gg V No 25 Kota Malang, maka apabila permohonan cerai Pemohon dialamatkan ke alamat sesuai di KTP, Termohon tidak akan pernah menerima relas panggilan, hal ini telah terbukti dalam dalam permohonan ini, Termohon tidak pernah menerima relas panggilan, sehingga Termohon mengajukan *verzet*/perlawanan.

d. Menurut pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, yang pada intinya permohonan talak kepada isteri diajukan kepada pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri, dalam perkara *a quo* Termohon bertempat tinggal di Jl Gatot Subroto Gg V No 25 Kota Malang, sehingga Pengadilan Agama Kota Malang yang lebih berwenang, maka Replik Pemohon mengenai sangkalan eksepsi Termohon harus dikesampingkan.

Kedua, didalam Konvensi menyatakan sebagai berikut:

- a. Bahwa Termohon tetap pada jawaban pertamanya tanggal 17 Juli 2012 dan menolak dengan tegas semua dalil-dalil dan alasan-alasan dalam Replik Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dan tertulis dalam jawaban pokok perkara ini;
- b. Bahwa semua dalil-dalil dan jawaban dalam eksepsi diatas, mohon dianggap kembali seluruhnya dalam jawaban pokok ini.
- c. Bahwa tidak benar jika antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran terus menerus, sedangkan Pemohon dalam Repliknya menegaskan jika Pemohon telah meninggalkan rumah dan tidak kumpul lagi dengan Termohon selama 2 tahun lamanya, apalagi dinyatakan tidak patuh atau *nusyuz*, akan tetapi justru Pemohon yang meninggalkan rumah tanpa pamit hingga sekarang dan tanpa memberi nafkah pada Termohon dan pada anak-anak Pemohon dan termohon, hal ini menunjukkan Pemohon tidak bertanggung jawab dan tidak mencerminkan imam dalam keluarga.

Ketiga, didalam Rekonvensi, Termohon asal/ Pelawan menyatakan bahwa:

- a. Penggugat Rekonvensi menolak dengan keras semua dalil jawaban Tergugat Rekonvensi tertanggal 24 Juli 2012, dan tetap pada gugatan Rekonvensinya tanggal 17 Juli 2012.
- b. Tergugat Rekonvensi tidak menyangkal gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi, dimana ia menyatakan sendiri jika didalam mediasi Penggugat Rekonvensi tidak keberatan diceraikan asal dipenuhi hak-haknya seperti uang nafkah, uang *iddah*, uang *mut'ah*, serta nafkah *maskan* dan *kiswah* sebesar yang dituntutnya (Rp.35.000.000,- dan nafkah terhutang sebesar Rp. 2.000.000,- per bulan kali 72 bulan = Rp. 144.000.000,- sehingga oleh karenanya apa-apa yang tertuang didalamnya tidak dapat disangkal kebenarannya.
- c. Untuk membangun kedua obyek sengketa tersebut, pada saat Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berstatus suami isteri dan tidak benar uangnya diperoleh dari warisan, dan tidak benar pula Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai supir, yang benar adalah Tergugat Rekonvensi sebagai petani yang mempunyai beberapa kebun di Sumbermanjing Wetan.
- d. Berdasarkan apa-apa yang terurai diatas yang tentunya didukung dengan fakta-fakta dan kebenaran, maka saya mohon kepada Majelis Hakim memberi putusan yang amarnya sebagai berikut:
 - 1) Dalam Eksepsi agar mengabulkan Eksepsi Termohon

- 2) Dalam Konvensi agar menolak permohonan Pemohon
- 3) Dalam Rekonvensi agar mengabulkan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

Dalam hal ini untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon atau Terlawan juga mengajukan bukti-bukti yang telah diajukan pada pemeriksaan pertama sebagaimana tercantum dalam putusan *verstek* Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 1884/Pdt.G/2012/PA. Kab. Mlg yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon atau Terlawan dalam pemeriksaan perkara *verzet* dengan tambahan surat berupa:

- a. Surat Keterangan Nomor Reg. 1/237/421/718.14/2012, yang dikeluarkan oleh Desa Tambak Asri tanggal 27 Agustus 2012, (P.2);
- b. Surat Keterangan Domsili Nomor Reg. 145.5/112/421/718.14/2012, yang dikeluarkan Kepala Desa Tambak Asri tanggal 18 Juli 2012, (P.3);
- c. Kartu Keluarga An: Efendi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tanggal 11 September 2009, (P.4).

Atas bukti-bukti tersebut Pemohon/Terlawan menyatakan cukup dan Termohon/Pelawan menyatakan tidak keberatan dan membenarkan bukti tersebut.

Sedangkan Termohon/Pelawan untuk meneguhkan jawabannya, Termohon/Pelawan juga mengajukan saksi-saksi, diantaranya yaitu:

- a. Saksi I, yang berinisial AE, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jalan Gatot Subroto Gg V No. 1 RT.01

RW.03 Kelurahan Jatipin Kota Malang; dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa saksi kenal dengan Pemohon/Terlawan dan Termohon/Pelawan karena saksi adalah adik kandung Termohon/Pelawan;
- 2) Bahwa saksi mengetahui Pemohon/Terlawan akan bercerai dengan Termohon/Pelawan?;
- 3) Bahwa saksi mengetahui semula Pemohon/Terlawan dan Termohon/Pelawan hidup rukun di rumah Pemohon/Terlawan;
- 4) Bahwa sekarang Pemohon/Terlawan dan Termohon/Pelawan telah pisah rumah selama 3 tahun, kemudian Termohon/Pelawan pergi meninggalkan Pemohon/Terlawan dan kumpul bersama dengan anak-anaknya di Kota Malang;
- 5) Bahwa saksi mengetahui penyebab pisah rumah tersebut karena sebelumnya Pemohon/Terlawan dan Termohon/Pelawan terjadi pertengkaran yang disebabkan Pemohon/Terlawan telah selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Susi;
- 6) Bahwa saksi pernah melihat 3 (tiga) kali pertengkaran tersebut dan sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidakberhasil;
- 7) Bahwa saksi masih sanggup untuk mendamaikan Pemohon/Terlawan dan Termohon/Pelawan sekali lagi;

- b. Saksi II, yang berinisial NBH, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jalan Kebalen Wetan Gg. 6 RT.12 RW.02 Kota Lama Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sama seperti keterangan Saksi I.

Berdasarkan atas keterangan saksi-saksi tersebut Termohon/Pelawan menyatakan cukup dan Pemohon/Terlawan tidak keberatan. Akan tetapi dalam kesimpulannya Pemohon/Terlawan menyatakan tetap pada permohonannya untuk mentalak Termohon/Pelawan dan Termohon/Pelawan menyatakan keberatan, namun bersedia cerai asalkan tuntutan Termohon/Pelawan dikabulkan;

2. Dasar Pertimbangan Majelis Hakim dalam Memutuskan Gugatan Rekonvensi pada Perkara Nomor: 1884/Pdt.G/VERZET/2012/PA.Kab.Mlg

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon/Terlawan adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak, bahkan telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk menyelesaikan dan mengakhiri sengketa rumah tangganya dengan jalan muusyawarah mufakat melalui forum mediasi, dengan mediator hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H namun tetap tidak berhasil, maka perintah pasal 130 HIR telah dilaksanakan dengan maksimal. (vide: Peraturan MARI

nomor 02 tahun 2000 dan perubahannya peraturan MARI nomor 01 tahun 2008).

Menimbang, bahwa perlawanan Termohon/Pelawan dalam persidangan pertama karena alasan tidak pernah menerima panggilan/relas, alasan mana tidak dibantah oleh Pemohon/Terlawan.

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis berkesimpulan perlawanan Termohon/Pelawan cukup beralasan, dan oleh karenanya dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap semua surat yang diajukan oleh para pihak, saksi-saksi serta alat-alat bukti lainnya, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dan selanjutnya mempertimbangkannya sebagai berikut:

Pertama, Dalam Eksepsi; Majelis Hakim yang menangani perkara ini telah mempertimbangkan bahwa:

- a. Termohon/Pelawan dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya Pengadilan Agama Kabupaten Malang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini karena Termohon/Pelawan berdomisili di Jalan Gatot Subroto Gg V No.25 Kota Malang, sehingga yang berwenang adalah Pengadilan Agama Kota Malang;
- b. Atas Eksepsi Termohon/Pelawan tersebut Pemohon/Terlawan dalam Repliknya menyatakan keberatan dengan alasan bahwa eksepsi Termohon/Pelawan patut ditolak karena Termohon/Pelawan sejak menikah dengan Pemohon/Terlawan menetap dan berdomisili di

Dusun Sidomolyo RT. 23 RW. 04 Desa Tambakasri Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang hingga sekarang masih tercatat sebagai penduduk Kabupaten Malang;

- c. Berdasarkan bukti P.2, P.3 dan P.4, telah terbukti bahwa Pemohon/ Terlawan dan Termohon/ Pelawan hingga sekarang masih tercatat sebagai penduduk Desa Tambakasri Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang dan belum pernah pindah tempat tinggal, sedangkan Termohon/ Pelawan tidak mengajukan bukti sama sekali untuk menguatkan dalil eksepsinya;
- d. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi Termohon/ Pelawan tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak.

Kedua, Dalam Konvensi; mempertimbangkan bahwa:

- a. Berdasarkan pengakuan Termohon/ Pelawan dan juga ternyata dalam surat Kutipan Akta Nikah tanggal 01 Pebruari 1982, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang (P.1) harus dinyatakan terbukti antara Pemohon/ Terlawan dan Termohon/ Pelawan telah terikat dalam perkawinan yang sah;
- b. Pemohon/ Terlawan telah mendalilkan sejak tahun 2010 rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sebagaimana tercantum dalam surat permohonan Pemohon/ Terlawan dan Termohon/ Pelawan sudah berpisah rumah selama 2 (dua) tahun;

- c. Termohon/Pelawan dalam jawabannya membantah sebagian apa yang didalilkan oleh Pemohon/Terlawan di atas, menurut Termohon/Pelawan perselisihan dan pertengkaran itu terjadi disebabkan karena Pemohon/Terlawan selingkuh dengan perempuan lain bernama Susi namun Termohon/Pelawan mengakui telah pisah rumah dengan Pemohon/Terlawan hingga sekarang selama 2 (dua) tahun;
- d. Pemohon/Terlawan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing tetangga dan sepupu Pemohon/Terlawan sedangkan Termohon/Pelawan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni teman dan adik termohon/Pelawan, seluruh saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan memenuhi syarat untuk menjadi saksi dan mereka itu adalah keluarga/orang dekat dari kedua belah pihak yang berperkara, maka hal ini telah memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;
- e. Berdasarkan dalil Pemohon/Terlawan, jawaban Termohon/Pelawan dan keterangan saksi-saksi maka dapat ditemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- d. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon/Terlawan dan Terlawan/Pelawan cukup harmonis;
 - e. Bahwa sejak diketahui Pemohon/Terlawan selingkuh dengan perempuan bernama Susi, rumah tangga Pemohon/Terlawan dan Termohon/Pelawan mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - f. Bahwa puncak pertengkaran tersebut dimana Termohon/Pelawan pergi meninggalkan Pemohon/Terlawan dan Termohon/Pelawan pisah rumah selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
 - g. Bahwa selama pisah rumah tersebut antara Pemohon/Terlawan dan Termohon/Pelawan sudah tidak pernah menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri.
- f. Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada keluarga Pemohon/Terlawan dan Termohon/Pelawan untuk mengupayakan perdamaian antara Pemohon/Terlawan dan Termohon/Pelawan, namun upaya perdamaian yang dilakukan oleh keluarga tersebut tidak berhasil.
- g. Berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon/Terlawan dan Termohon/Pelawan telah mengalami keretakan yang serius sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, mempertahankan rumah tangga dalam kondisi yang demikian selain tidak akan dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam al Quran surat *ar-Rūm*

ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang No 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam juga tidak akan banyak memberikan manfaat, baik bagi Pemohon atau Pelawan maupun anak-anak yang dilahirkannya.

- h. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terlepas dari penilaian siapa yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Termohon/Pelawan dengan Pemohon/Terwalan, Majelis berkesimpulan bahwa keadaan rumah tangga Termohon/Pelawan dan Pemohon/Pelawan telah pecah dan tidak dapat dirukunkan lagi, oleh karena itu perlawanan tersebut adalah tidak tepat dan tidak beralasan;
- i. Menimbang bahwa berdasarkan atas apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan *verstek* Nomor:1884/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg tanggal 1 Mei 2012 tetap di pertahankan.

Ketiga, Dalam Rekonvensi; pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ini adalah dengan dasar sebagai berikut:

- a. Menimbang bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi selama ada relevansinya harus dianggap telah termuat dalam Rekonvensi;
- b. Menimbang bahwa dalam pertimbanagan Rekonvensi ini, demi menghindari kerancuan, perlu di tertibkan tentang penyebutan identitas para pihak, sehingga semula sebagai Pemohon/Terlawan di

dudukkan sebagai Tergugat Rekonvensi, dan yang semula Pemohon/Pelawan di dudukkan sebagai Penggugat Rekonvensi.

c. Mengenai *mut'ah* dan nafkah:

- 1) Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi berupa uang *mut'ah* serta *maskan* dan *kiswah* selama masa *iddah* sebesar Rp 35.000.000,- dan nafkah terhutang selama 3 (tiga) tahun sebesar Rp 2.000.000,- perbulan kali 72 bulan=Rp.144.000.000,- dan atas tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi keberatan dan hanya sanggup memberi sebesar 15.000.000,- (lima belas juta) secara keseluruhannya dan atas kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat menyatakan keberatan atas kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut;
- 2) Menimbang bahwa terlepas dari jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut kabur (*obscuur libel*) dimana Penggugat Rekonvensi tidak merinci dengan jelas berapa *mut'ah* yang diminta dan berapa nafkah *iddah* yang diminta dan hanya menyebutkan secara global saja;
- 3) Menimbang bahwa mengenai nafkah *maḍiyah* Penggugat Rekonvensi menyebutkan tidak diberi nafkah 3 (tiga) tahun, namun Penggugat Rekonvensi meminta selama 72 bulan dengan

demikian Majelis Hakim menilai Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah *maḍiyah* juga tidak jelas alias kabur

- 4) Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah kabur dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi menjadi cacat formil, oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima.

d. Mengenai harta bersama:

- 1) Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan memiliki harta bersama yang harus dibagi dua antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berupa rumah di Jl Gatot Subroto Gg V No.25 Kota Malang, dan rumah tanah di Dusun Sidomulyo RT 23 RW 4 Desa Tambak Asri Kecamatan Sumbermajing Wetan Kabupaten Malang
- 2) Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi membantahnya dan menyatakan harta tersebut dibeli dengan warisan orang tua Tergugat Rekonvensi
- 3) Menimbang bahwa terlepas dari jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut menilai bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tidak jelas karena Penggugat Rekonvensi tidak menyebutkan luas dan batas-batas tanah tersebut sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut menjadi kabur (*obscuur libel*).

- 4) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat Rekonvensi menjadi cacat formil, oleh karenanya tidak dapat diterima.

Keempat, Dalam Konvensi dan Rekonvensi dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

- a. Menimbang bahwa meskipun gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima akan tetapi berdasarkan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang No 1 tahun 1974 jo pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa akibat putusanya perkawinan karena perceraian, pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi isteri, oleh karena itu secara *ex officio* Majelis Hakim akan menetapkan dan mempertimbangkan kewajiban Pemohon/Terlawan/Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:

- 1) Termohon/Pelawan/Penggugat Rekonvensi sebagai seorang isteri merasa sangat keberatan diceraikan Pemohon/Terlawan/Tergugat Rekonvensi;
- 2) Bahwa sesuai pasal 149 (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam seorang suami yang mentalak isteri wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul* serta memberi nafkah, *maskan*, dan *kiswah* kepada bekas isteri selama dalam dalam *iddah*, kecuali

bekas isteri telah di jatuhkan talak *ba'in* atau *nusyuz* dalam keadaan tidak hamil;

- 3) Bahwa meskipun Termohon/Pelawan/Penggugat Rekonvensi yang pergi meninggalkan Pemohon/Terlawan/Tergugat Rekonvensi beralasan yang disebabkan karena Pemohon/Terlawan/Tergugat Rekonvensi selingkuh dengan perempuan yang bernama Susi, sehingga hal tersebut tidak menjadikan penghalang bagi Termohon/Pelawan/Penggugat Rekonvensi untuk menerima *mut'ah* dan *iddah* dari Pemohon/Terlawan/Tergugat Rekonvensi karena kepergian tersebut bealasan hukum sehingga tidak terbukti Termohon/Pelawan/Penggugat Rekonvensi tersebut *nusyuz*,
- 4) Bahwa Pemohon/Terlawan/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Pelawan/Penggugat Rekonvensi telah menjalani hidup bersama selama 30 (tiga puluh) tahun baik dalam keadaan suka maupun duka maka *mut'ah* yang harus dibayarkan Pemohon/Terlawan/Tergugat Rekonvensi kepada termohon/Pelawan/penggugat yang layak dan dipandang memenuhi rasa keadilan serta sesuai dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagai supir adalah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan *iddah* selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- b. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut patut kiranya Majelis Hakim menghukum

Pemohon/Terlawan/Tergugat Rekonvensi untuk membayar *mut'ah* berupa uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan nafkah *iddah* kepada Termohon/Pelawan/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

- c. Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Terlawan/Tergugat Rekonvensi;

3. Amar putusan perkara

Atas dasar dan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang menangani perkara ini memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

Pertama, dalam Eksepsi menyatakan menolak Eksepsi Termohon;

Kedua, dalam Konvensi menyatakan bahwa:

- a. Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Termohon asal dapat diterima;
- b. Perlawanan terhadap putusan *verstek* nomor : 1884/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg. tanggal 1 Mei 2012 tidak tepat dan tidak beralasan;

- c. Perlawanan yang diajukan Pelawan/Termohon adalah perlawanan yang tidak benar;
- d. Mempertahankan putusan *Verstek*;

Ketiga, dalam Konvensi dan Rekonvensi menyatakan bahwa:

- a. Gugatan Pelawan/Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;
- b. Menghukum Pemohon/Terlawan/Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Termohon/Pelawan/Penggugat Rekonvensi berupa :
 - 1) Nafkah *iddah* sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 2) *Mut'ah* berupa uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- c. Menghukum Pemohon/Terlawan/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);